

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia ialah Negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga Negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Dalam pasal 28E Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan pada pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.¹Hukum acara pidana itu sendiri bertujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan agar dapat dicapai ditingkatkan pembinaan para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan. Tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan merupakan

¹ Sonia Christy Sipayung dan R Rahaditya, *Analisis Penerapan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana* 4, No. 1 (2021): 4325–4344.

pengayoman terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia telah diletakkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981.²

Tercapainya tujuan otonomi daerah yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut memaparkan bahwasanya tujuan dari otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan meningkatkan daya saing daerah.³ Desa yang disebut sebagai anasir terkecil dari skala daerah ini menjadi konstituen penting dan penunjang pembangunan pada segala aspek di negara Indonesia. Secara konstitusional desa telah terakomodir dalam pasal 18 Undang-undang Dasar, bahwa negara membentuk pemerintahan desa yang professional, efesien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab, meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat untuk sama-sama memacu konkretisasi kesejahteraan, dan pembangunan nasional, sekaligus menempatkan desa selaku subjek dan eksekutor pembangunan.⁴

Sistem pemerintahan yang terdesentralisasi dan otonomi daerah pada hakikatnya memberikan kewenangan yang lebih luas kepada setiap daerah otonom untuk mengembangkan dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki daerahnya. Pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan sumber daya alam

² Frances Esther Vaticanaq Pitoy, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban*, Lex Crimen 5, no. 1 (2016) : 1-9

³ Arum Rikno Ambarwati, *Pengelolaan Dana Desa*, Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung, Bandung, 2022, hlm 1

⁴ Moh Wasik, *Implementasi Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember* Hasil Penelitian Afirmasi Martoyo Fs Uin Khas Jember 2021:7-95

agar dapat dilaksanakan dengan lebih efektif.⁵ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 mengatur, ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa diatur dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Otoritas desa dapat menerapkan model peningkatan perekonomian desa melalui badan usaha desa (BUMDes), menyesuaikan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), dan melakukan berbagai investasi infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan perekonomian desa. Perekonomian desa yang menjadi harapan pemerintah berada di bawah pembangunan ekonomi inti. Artinya dana desa digunakan untuk mendanai kewenangan seluruh desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa. Namun karena dana desa berasal dari belanja pusat, maka untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, pemerintah mempunyai kewenangan untuk memprioritaskan penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan pedesaan dan penguatan masyarakat desa.⁶

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Pada tahun 2021, nilai indek pengalaman anti korupsi sebesar 3,88; lebih tinggi dibanding tahun 2020 (3,84). Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya persepsi anti korupsi masyarakat terhadap perilaku tertentu. Indeks pengalaman anti korupsi 2022 (3,99) meningkat sebesar 0,09 poin dibanding indeks pengalaman anti korupsi 2021 (3,90). Pada tahun 2023, nilai indek pengalaman anti korupsi sebesar 3,92; sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2022 (3,93).⁷ Dengan adanya sistem pengawasan yang

⁵ Marselina Ara Lili, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar*, Jurnal Ekonomi Daerah (Jeda) 7, No. 1 (2018): 6-19

⁶ Yusrianto Kadir dan Roy Marthen Moonti, *Pencegahan Korupsi dalam Pengelolaan Dana Desa*, Jurnal Ius Kajian Hukum dan Keadilan 6, No. 3 (2018): 430–442.

⁷Nurma Widayanti, *ipak-2021*, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2022/08/01/1908/indeks-perilaku-anti-korupsi-ipak-indonesia-2022-sebesar-3-93-meningkat-dibandingkan-ipak-2021.html>, diakses pada tanggal 20 januari 2024.

seimbang antara aparat dan lembaga desa, maka pemerintahan desa, kedudukan dan keuangannya dapat menjadi lebih kuat dan bertanggung jawab. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertugas merumuskan kebijakan pengelolaan desa bekerjasama dengan kepala desa.⁸

Pengelolaan keuangan desa diatur dengan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, pengelolaan keuangan desa mengikuti model pengelolaan keuangan daerah (kabupaten/kota/provinsi), yang meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan sesuai APBD desa. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁹ Kehadiran undang-undang desa ini perlu disambut dengan baik karena disamping desa memiliki kedaulatan untuk membangun infrastruktur serta menjadikan masyarakat desa semakin berdaya, sekaligus undang-undang desa tersebut semakin memperkuat kedudukan desa sebagai pemerintahan yang menyelenggarakan urusan masyarakat secara langsung. Melalui undang-undang desa ini kian bertambah dana yang digelontorkan oleh pemerintahan pusat. Akan Tetapi, ketentuan tersebut wajib dibarengi bersamaan dengan pengelolaan yang transparan, supaya terarah sesuai tujuan serta lapisan masyarakat desa merasakan manfaatnya.

Besarnya nominal anggaran dana desa yang diperoleh oleh desa memberikan secercah cita-cita luhur bagi pembangunan desa yang maju dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. Namun, besarnya anggaran keuangan desa yang cukup ‘menggiurkan’ tersebut tidak selalu direalisasikan oleh pemangku yang berwenang dengan baik dan tepat sasaran. Alih-alih melakukan transparansi sebagai bentuk kejujuran dalam pengelolaannya, justru diselipkan dikantong pribadinya. Dana desa yang

⁸ I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, dan Luh Putu Suryani, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa*, Jurnal Analogi Hukum 2, No. 1 (2020): 63–67.

⁹ Muhamad Muiz Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*, PT Bumi Aksara, Jakarta Timur, 2020, hlm 4

awalnya diperuntukkan kepada masyarakat desa justru menjadi milik ‘tunggal’ perangkat desa.¹⁰

Usai melakukan penyelidikan dan pemeriksaan, akhirnya penyidik menetapkan satu nama sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bansos. Tersangka berinisial AG (35) adalah perangkat Desa Sukadana, Kecamatan Ciawigebang, Kuningan, Jawa Barat. AG diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan dana penanganan fakir miskin pada penyaluran bantuan sosial program sembako. Oleh penyidik, tersangka dijerat pasal dengan ancaman hukuman cukup lama. Yakni Pasal 36 ayat (1) huruf a jo pasal 38 jo pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan denda lima ratus juta rupiah. Kapolres Kuningan AKBP Willy Andrian melalui Kasat Reskrim Polres Kuningan AKP I Putu Ika Prabawa Kartima Utama mengatakan, oknum perangkat desa tersebut terbukti bersalah menggunakan dana bansos untuk kepentingan pribadinya. Setelah melakukan lidik dan sidik dan memeriksa saksi-saksi, maka penyidik menetapkan AG sebagai tersangka penyalahgunaan bansos.¹¹

Beberapa penelitian yang sudah dilakukan diantaranya **Ketut Gede Rudiarta** menyatakan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa tulisan ini dibuat untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian penelitian menurut **Martoyo Moh. Wasik** menyatakan implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa dalam mencegah tindak pidana korupsi didesa pakis dan desa sukarambi.

¹⁰ Moh Wasik, *Implementasi Prinsip Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Desa Pakis Kecamatan Panti Dan Desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember* Hasil Penelitian Afirmasi Martoyo Fs Uin Khas Jember 2021: 10-95

¹¹ Agus Sugiarto, “diduga Tilep Dana Bantuan Sosial Warganya, Oknum Aparat Desa Sukadana, Kuningan Dijebloskan ke Penjara,” *radar kuningan.com*, last modified 2023, diakses Januari 20, 2024, <https://radarkuningan.disway.id/read/652877/diduga-tilep-dana-bantuan-sosial-warganya-oknum-aparat-desa-sukadana-kuningan-dijebloskan-ke-penjara>.

Penelitian ini dilakukan secara umum untuk mengetahui implementasi prinsip transparansi keuangan desa pada desa pakis kecamatan panti dan desa sukorambi sebagai upaya untuk menanggulangi upaya perilaku korupsi di tingkat desa.

Kemudian penelitian menurut **Susilawati, panca sarjana putra** dan **Annisa Shafa Anki Naz** menyatakan pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan model penyuluhan hukum sebagai edukasi pendidikan anti korupsi serta menambah pemahaman dan upaya preventif atau pemcegahan terjadinya tindak pidana korupsi di lingkungan desa suka beras kecamatan perbaungan kabupaten serdang bedagai.

Kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Seperti gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi.¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempunyai peran penting dan melalui beberapa tahapan dalam pemberantasan korupsi. Kemajuan signifikan telah dicapai dalam pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh lembaga ini. Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi penting bagi program pemberantasannya. Selain itu, informasi mengenai efek jera dan sanksi terhadap pelaku korupsi terus diperbarui, yang merupakan wujud nyata pemberantasan korupsi yang

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Penerbit Komisi pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2016, hlm 1

semakin efektif dan tentunya semakin efektif.¹³ Korupsi penggunaan dana desa terlihat dari banyaknya kepala desa yang ditangkap dan dipenjarakan karena menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Jika penggunaan dana desa tidak diawasi, terdapat risiko besar pemimpin desa akan terlibat korupsi.¹⁴

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tetapi juga daerah seperti desa. Akuntabilitas kepada pemerintah desa merupakan bentuk kemampuan memenuhi tanggung jawab dengan memberikan laporan kepada masyarakat. Namun, pelaporan tidak hanya mengenai keuangan, tetapi juga informasi ekonomi, sosial dan politik lainnya untuk memastikan akuntabilitas.¹⁵ Transparansi merupakan asas paling mendasar dalam pengelolaan keuangan desa. Transparansi wajib diterapkan di seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.¹⁶

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Studi Di Kuningan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan?

¹³ Ruly Lamusu dan Dian Ekawaty Ismail, *Model Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa*, *Philosophia Law Review* 1, No. 1 (2021): 22–38.

¹⁴ Dyah Lituhayu, *Rawan korupsi isu dalam implementasi dana desa*, *Gema Publica: Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2019): 17–25.

¹⁵ Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho, *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa*, *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 5, No. 1 (2021): 133–139.

¹⁶ Badiul Hadi, *Buku Saku Transparansi dan Akuntabilitas Realisasi Apb Desa*, Penerbit Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (Kompak), Jakarta Pusat, 2020, hlm 4

2. Bagaimana Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi Di Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis dapat merumuskan tujuan dari penelitian yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai asas hukum dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami mengenai penerapan asas keterbukaan dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah tindak pidana korupsi di kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber pemikiran dan pengembangan wawasan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya, dan pada khususnya bidang hukum pidana terkait tentang Penerapan Asas Keterbukaan Dalam Pengelolaan Dana Desa Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi pemerintah diharapkan dapat menjadi masukan agar lebih mengembangkan kembali program-program yang telah ditetapkan sehingga kedepannya dapat lebih mudah masyarakat untuk mendapatkan bantuan hhusus berkaitan dengan permasalahan pengelolaan dana desa.
 - b. Bagi masyarakat diharapkan dapat menerima dan lebih peduli tentang pengelolaan dana desa.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah *Rechtsstaat* atau *Rule of Law*. *Rechtsstaat* atau *Rule of Law* itu sendiri dapat dikatakan sebagai bentuk perumusan yuridis dari gagasan konstitusional. Oleh karena itu, konstitusi dan negara (hukum) merupakan dua lembaga yang tidak terpisahkan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Di dalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.¹⁷

Di dalam negara hukum, hukum sebagai dasar diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpuncak pada konstitusi atau hukum dasar negara. Konstitusi negara juga harus berisi gagasan atau ide tentang konstitusionalisme. Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (*supreme*) sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan,

¹⁷ Rokilah Rokilah, *Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law*, *Nurani Hukum* 2, No. 1 (2020): 12–22.

kemanfaatan, dan kepastian. Oleh karenanya, negara dalam melaksanakan hukum harus memperhatikan tiga hal tersebut.¹⁸

Dalam studi hukum tata negara, Negara hukum merupakan gagasan modern yang mempunyai banyak perspektif dan boleh dikatakan selalu faktual. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah *Rechtsstaat*. Dalam memberikan pengertian mengenai gagasan Negara Hukum ini, setiap orang dapat memberikan bobot penilaian yang berlebihan baik terhadap kata “negara” maupun kata “hukum”. Setidaknya terdapat dua tradisi besar gagasan negara hukum di dunia, yaitu negara hukum dalam tradisi eropa kontinental yang disebut *Rechtsstaat* dan negara hukum tradisi **Anglo Saxon** yang disebut dengan *Rule of Law*.¹⁹

b. Teori Sistem Hukum

Menurut **Lawrence Meir Friedman** melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan **Friedman** terdiri dari 3 (tiga) komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*).

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori **Friedman** tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana dikatakan oleh **Friedman** belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.²⁰

Lawrence M Friedman mengemukakan 3 unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum. Ketiga unsur tersebut meliputi struktur, substansi dan budaya hukum.

- a. Struktur Hukum (*legal structure*) bahwa struktur hukum yaitu penata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.
- b. Substansi hukum (*legal substance*) Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.

²⁰ Farida Pahlevi, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, El-Dusturie 1, no. 1 (2022): 9-21

- c. Budaya hukum (*legal culture*) Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.

2. Landasan Konseptual

a. Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan memiliki pengertian bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Hal ini sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa salah satu faktor terpenting dalam perwujudan negara yang demokratis dan terbuka ialah dengan kemudahan memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, selain sebagai pembatas Pembentuk Peraturan Perundang-undangan agar tidak sewenang-wenang dalam menetapkan suatu ketentuan hukum, Keterbukaan dalam konteks tersebut juga berfungsi sebagai ruang yang menyediakan referensi ketentuan

hukum yang lebih dinamis mengikuti perkembangan dan kondisi yang sebenarnya dalam kehidupan masyarakat.²¹

Indikator keterbukaan informasi publik berikut ini beberapa indikator yang umum digunakan untuk mengukur keterbukaan informasi publik:²²

- 1) Undang-Undang Keterbukaan Informasi:
 - 2) Transparansi Anggaran
 - 3) Ketersediaan Informasi
 - 4) Perlindungan *Whistleblower*
 - 5) Keterlibatan Masyarakat
 - 6) Transparansi Pemerintah
 - 7) Keterbukaan Data
 - 8) Indikator
- b. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa merupakan dana APBN desa yang disalurkan melalui APBD kabupaten/kota dan mengutamakan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengurangi kemiskinan, (3) mengembangkan perekonomian desa, (4) menutup kesenjangan pembangunan antar desa. dan (5) penguatan masyarakat desa sebagai unit pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan mekanisme pengawasan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.²³

- c. Tindak Pidana Korupsi

²¹ Aulia Putri Gandari dan Purwono Sungkono Raharjo, *Penerapan Asas Keterbukaan Sebagai Perwujudan Elemen Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Sovereignty 1, No. 3 (2022): 396–402.

²² Admin ppip, *Indikator Keterbukaan Informasi Publik*, ppid.garutkab.go.id, last modified 2023, diakses Januari 21, 2024, https://ppid.garutkab.go.id/informasi_publik/indikator-keterbukaan-informasi-publik.

²³ Inneke Wuda Tarawatu, *Akuntabilitas Finansial, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Tebara, Kecamatan Kota Waikabubak*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020: 23-41

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.²⁴ Perbuatan tindak pidana korupsi memiliki definisi yakni sebuah pelanggaran pada hak masyarakat, maka dari itu kejahatan korupsi termasuk dalam golongan kejahatan luar biasa, dimana dalam upaya mengatasinya diperlukan cara-cara yang luar biasa.²⁵ Undang-Undang pertama yang dibentuk di Indonesia yang mengatur tentang tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, dibentuk pula Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada tahun 2001, dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengubah dan menambahkan beberapa pasal dari Undang-Undang sebelumnya.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan, memuat uraian dan penjelasan secara singkat dan sistematis mengenai keseluruhan uraian skripsi, mulai dari bab pertama sampai terakhir. Untuk dapat memberikan gambaran yang komperhensif, maka penyusunan hasil penelitian ini perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

²⁴ Siti Syahida Nurani, *Kontruksi Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Yang Berperspektif Transendental*, Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum Transendental, 2018: 150-158

²⁵ Pitriyah Pitriyah dan Rani Apriani, *Penegakan Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora 9, No. 3 (2022): 1189-1195.

²⁶ Athika Salsabilla Harahap dan Febby Mutiara Nelson, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, United Kingdom dan Malaysia: Suatu Kajian Perbandingan*, Simbur Cahaya 30, No. 1 (2023): 133-155.

Pada Bab I memaparkan pendahuluan yang diuraikan mengenai latar belakang penulisan, yang diikuti rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistemastika penulisan. Peneliti menjelaskan mengenai alasan mengambil judul yang diteliti melalui objek masalah dan diuraikan dalam latar belakang yang didukung oleh fakta dan teori dalam permasalahan tersebut.

Selanjutnya pada Bab II kajian/Tinjauan Pustaka, bagian ini memuat teori-teori hukum yang bersumber dari buku, jurnal, atau seri penerbitan sains lainnya, yang termasuk kedalamnya hasil-hasil penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang tinjauan Pustaka, bagian ini menemukan teori-teori yang digunakan untuk landasan kerja penelitian. Mengenai teori-teori yang diharapkan mampu mempermudah dalam memperoleh hasil penelitian.

Selanjutnya pada Bab III mengenai metode penelitian, bagian ini memuat data yang diperoleh dari penelitian dapat berupa data sekunder. Bab ini menguraikan mengenai Metode Penelitian, Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan, Tahap Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Alat Pengumpulan Data, Analisis Data, Lokasi Penelitian, Jadwal Penelitian.

Selanjutnya Bab IV Merupakan bagian inti skripsi, memuat seluruh permasalahan hukum yang telah diidentifikasi, kemudian dianalisis satu persatu secara tuntas dan sistematis berdasarkan teori hukum yang relevan dan memiliki keterkaitan dengan tinjauan pustaka. Dan menguraikan tentang hasil peneitian atau pembahasan, bagian ini berisi hasil-hasil penelitian yang dilakukan dilapangan dan kemudian dibahas didalam pembahasan.

Bab terakhir Bab V yaitu penutup. Bab ini menguraikan tentang penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan didukung oleh bukti yang ditemukan dalam penelitian dilapangan, sedangkan saran dapat merupakan usulan atau tanggapan terhadap persoalan untuk dicarikan jalan keluarnya dan mengarah kepada perbaikan dimasa yang akan datang.